



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1983
TENTANG
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1982
MENGENAI PENETAPAN HARGA DASAR GABAH DAN BERAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin agar para petani tetap memperoleh harga yang wajar dan untuk mendorong partisipasi petani meningkatkan produksi, dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983 tentang Badan Pengendali Bimas;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Koperasi;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan;
7. Kepala Badan Urusan Logistik;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Para Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Untuk :

PERTAMA : Dalam rangka pembelian gabah dan beras dalam negeri, maka terhitung mulai tanggal 1 Februari 1984 ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Harga pembelian gabah kering giling oleh KUD dari petani di tingkat KUD Rp 165,-/kg.
2. Harga pembelian gabah kering giling oleh BULOG adalah :
 - a. dari KUD Rp 177,70,-/kg;
 - b. dari non KUD Rp 172,70,-/kg.
3. pembelian beras oleh BULOG adalah :
 - a. dari KUD Rp 270,- /kg;
 - b. dari non KUD Rp 264,- /kg.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : KUD membeli gabah langsung dari para petani. Apabila keadaan tidak memungkinkan pembelian langsung dari para petani, maka KUD membeli gabah melalui Kelompok Tani dengan ketentuan bahwa para petani tetap memperoleh harga dasar,
- KETIGA : Para pejabat tersebut angka 1 sampai dengan angka 9 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat di lingkungannya.
- KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1984,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
S O E H A R T O